

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kedudukan jaminan dalam pemberian kredit oleh Bank selaku kreditur kepada pihak debitur, yang merupakan persyaratan mutlak dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum yang secara tegas telah diatur dalam perjanjian kredit. Hal ini, disebabkan karena jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak bank untuk menangkal resiko-resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari sebagai akibat dari pemberian kredit oleh bank kepada pihak debitur.

Akibat hukum terhadap Bank selaku kreditur apabila kredit diberikan tanpa jaminan mengandung resiko lebih besar sehingga akibat hukumnya berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

2. Upaya hukum yang ditimbulkan apabila kredit diberikan tanpa adanya jaminan dari nasabah (debitur) adalah pihak bank berada dalam posisinya sebagai kreditur konkuren dipersamakan dengan kreditur-kreditur lainnya dalam hal pelunasan hutang kredit, sehingga harus bersaing dengan kreditur-kreditur lainnya dalam pelunasan hutang kredit. Karena tidak memiliki hak preferensi, maka dapat terjadi hutang kredit. Karena, tidak memiliki hak preferensi, maka dapat terjadi hutang kredit tidak dibayarkan secara penuh

kepada bank, Karena bank harus berbagi dengan kreditur-kreditur lainnya dalam hal pelunasan hutang dari nasabah (debitur).

Upaya penyelesaiannya yang dilaksanakan melalui non litigasi yaitu: melalui jalur mediasi, konsolidasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

4.2. Saran

1. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan efektifitasnya penegakan hukum dalam bidang Hukum Perbankan, maka perlu adanya pengaturan lebih tegas di dalam Undang-Undang Perbankan, khususnya yang mengatur tentang persyaratan jaminan dalam pemberian kredit oleh bank yang akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terkait dengan kredit yang diberikan oleh bank. Bank Indonesia selaku pengawas perbankan nasional, perlu mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia yang memuat tentang keharusan adanya jaminan dalam setiap pemberian kredit yang dilakukan oleh bank.
2. Dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi, sebaiknya setiap kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah (debitur) selalu disertai dengan adanya jaminan (kebendaan), untuk menghindari bank dari kerugian akibat ketidakmampuan nasabah (debitur) dalam melunasi kreditnya kepada bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.